



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Jl. Trans Sulawesi Desa Puncak Monapa Kec. Lasusua

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2017
TENTANG
PENETAPAN HARI "H" REKAPIPULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 perlu menetapkan hari "H" Rekapitulasi Perhitungan Jumlah Suara di tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Hari "H" Rekapitulasi Perhitungan Jumlah Suara di tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05

- Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016 sebagaimana terakhir dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016 tentang

penetapan Hari “H” Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kolaka Utara Tahun 2017

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
Menetapkan hari “H” Rekapitulasi Perhitungan
Jumlah Suara di tingkat Kabupaten Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017
yaitu jatuh pada hari Rabu Tanggal 22 Februari
2017.

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab.

Ditetapkan di : Puncak Monapa
Pada tanggal : 20 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ASRIADI BUDIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

